



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 006 DESA MENIA
KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS 006 Desa Menia Kecamatan Sabu Barat telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 80 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sabu Raijua tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68630);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SABU RAIJUA TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 006 DESA MENIA KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU** : Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua yang terdiri atas :
- a. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
 - b. Pemilihan DPR RI;
 - c. Pemilihan DPD; dan
 - d. Pemilihan DPRD Provinsi.
- KEDUA** : Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Pemungutan Suara Ulang di TPS 006 Desa Menia Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu Raijua dilaksanakan pada tanggal 24 Februari Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 19 Februari 2024

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,**

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



ARFAKSAT HUN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR 227 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI
TPS 006 DESA MENIA KECAMATAN SABU
BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI TPS 006 DESA MENIA
KECAMATAN SABU BARAT KABUPATEN SABU RAIJUA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Tahapan Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan
2.	Pembagian C Pemberitahuan	23 Februari 2024
3.	Distribusi Logistik PSU	23 Februari 2024
4.	Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang	24 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA,

ttd.

ALPIUS PETRUS SABA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SABU RAIJUA

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

